BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa mekanisme pemungutan pajak air tanah telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Nomenklatur Bab V Bagian Kesatu diubah dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Bab V Bagian Kesatu Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

BAB V

MEKANISME TATACARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Memanfaatkan Air Tanah

Pasal 10

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah wajib mendapatkan ijin Pemerintah Daerah dan didaftar oleh UPTD Pajak Daerah di wilayah masing-masing.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan yang bersangkutan setelah wajib pajak melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

(3) Dihapus

(4) UPTD membuat laporan kepada DPPK atas orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah melakukan pendaftaran.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) diubah, ayat (9) dan ayat (10) dihapus, ayat (11) huruf a dan huruf b dihapus, huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

(2) Tarif pajak air tanah sebesar 20%.

(3) Dasar pengenaan pajak adalan NPA.

(4) Cara Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan mengalikan volume air yang diambil dengan Harga Dasar Air (HDA).

(5) Cara Perhitungan Volume air diperoleh dari hasil pendataan lapangan oleh petugas Dinas Teknis bersama-sama dengan UPTD.

(6) HDA dihitung secara periodik oleh Dinas Teknis dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan lapangan yang diatur oleh Keputusan Bupati tersendiri.

(7) Apabila data mengenai NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, maka Wajib Pajak diarahkan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan nota hitung NPA.

(8) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip dengan dasar pengenaan pajak.

(9) dihapus.

(10) dihapus.

(11) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan :

a. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b. STPD apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (4) huruf b dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain (bank yang ditunjuk), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

(3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;

b. dihapus.

(5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah dengan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(6) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

(7) Terhadap pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

(8) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (7) diajukan secra tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan serta harus melampirkan surat pernyataan bahwa pajak terutang akan dilunasi.

(9) Atas permohonan wajib pajak sebagaimana ayat (8), Dinas dapat menerbitkan Surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran.

(10) Angsuran pembayaran pajak dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran.

(11) Penundaan Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Penundaan Pembayaran.

(12) Angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari sisa pajak yang belum dibayar sesuai peraturan perundangan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam *penerbitannya terdapat kesalahan tulis*, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD disampaikan secara tertulis oleh Wajib pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD atau STPD dengan disertai rekomendasi teknis Kepala UPTD Pajak daerah wilayah dimana objek pajak beralamat.

(3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.

(4) Ababila setelah lewat waktu 6 bulan sejak diterimanya surat permohonan pada ayat (2) kepala dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(5) Apabila ketetapan pajak berubah akibat keputusan dari sengketa pajak, SKPD diterbitkan lagi, bila pembukuannya belum lewat akhir bulan, maka ketetapan yang salah dicoret dengan dua garis lurus dan diparap kemudian ditulis angka yang benar tetapi apabila sudah lewat bulan pembetulannya menggunakan Berita Acara Ralat Ketetapan.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dihapus serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) dihapus.

(2) dihapus.

(3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak Air Tanah sekurang-kurangnya memuat nomor pendaftaran, volume pengambilan air, dan besarnya ketetapan pajak.

(4) Berkas pajak dan buku kendali merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi pengambilan dan atau pemanfaatan air.

(5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air, jumlah ketetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

(6) dihapus.

(7) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan hasil pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepala Dinas melaporkannya kepada Bupati.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a hapus, huruf b dan huruf c masing-masing ditambah satu angka yaitu angka 4, huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :

a. dihapus.

b. Formulir SKPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :

1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
4. lembar keempat untuk Bendahara Penerimaan.

c. Formulir STPD, terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi ;

1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
4. lembar keempat untuk Bendahara Penerimaan.

d. Formulir SSPD terdiri dari 4 (empat) rangkap yang masing-masing diperuntukan bagi :

1. lembar pertama untuk Wajib pajak;
2. lembar kedua untuk UPTD Pajak Daerah;
3. lembar ketiga untuk Bidang Pendapatan;
4. lembar keempat untuk Kas Daerah.

e. Formulir Laporan.

(2) Bentuk dan susunan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

7. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) SKPD dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(3) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(4) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(5) SKPD dan STPD, dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.

(6) Dokumen yang telah di catat di simpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

(7) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.

(8) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagai mana di maksud pada ayat (4) pasal ini di buat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan perjenis pajak.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam jumlah Pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

9. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI ABNDUNG

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR